

XPRESS

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Nusakambangan dalam Pendampingan Pelimpahan Kasus Anak di Kejaksaan Negeri Cilacap

Rifki Maulana - XPRESS.CO.ID

Jan 13, 2023 - 11:02



Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Nusakambangan dalam Pendampingan Pelimpahan Kasus Anak di Kejaksaan Negeri Cilacap

Nusakambangan - Kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menangani klien dewasa dan anak masyarakat meliputi penelitian masyarakat, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat masyarakat. Salah satu peran penting PK dalam upaya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kegiatan pendampingan pelimpahan kasus anak dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Cilacap.

Kegiatan pendampingan pelimpahan kasus anak pada klien masyarakatan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam tahap II yaitu penyerahan berkas perkara, alat bukti dan ABH dari pihak Penyidik Kepolisian kepada pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan pendampingan kepada ABH dalam proses pelimpahan kasus anak dan barang bukti di Kejaksaan Negeri Cilacap dalam kasus tindak pidana “melakukan perbuatan Setubuh dan atau Cabul terhadap seorang anak yang masih di bawah umur” sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 dan atau Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pada kegiatan tersebut PK Bapas Nusakambangan mendampingi dan mengarahkan ABH “T” agar sabar, kooperatif dan selalu mengikuti peraturan yang berlaku agar segala proses yang dijalani berjalan lancar. Kegiatan pendampingan pelimpahan kasus anak dan penyerahan barang bukti berjalan lancar, dan untuk selanjutnya menunggu proses Persidangan.

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan sangat berperan penting dalam hal pemenuhan hak klien anak dan untuk memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak. “selalu berdoa dan berusaha untuk menjadi anak yang baik, jadikan kasus ini pelajaran yang berharga dalam hidupmu “ ujar Safri PK Bapas Nusakambangan kepada ABH “T” pada saat akan mengakhiri kegiatan.

Melalui kegiatan pendampingan pelimpahan terhadap kasus anak, diharapkan ABH menjadi lebih terarah, memotivasi untuk bisa lebih sabar agar dalam proses Persidangan berjalan lancar.